



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 21 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Nuir, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan PNS Di RSHD kota Bengkulu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 Oktober 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 07 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 109/009/2021 tanggal 04 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Duda dengan 1 (satu) orang anak dan Janda;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama satu malam, kemudian Pemohon pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Jenggalu Dusun II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan hanya sekali-kali Termohon dan Pemohon tinggal bersama bolak-balik kadang di rumah Pemohon dan kadang-kadang di rumah Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan April tahun 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak mau di ajak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon;
 - Saat Pemohon ingin datang ke rumah milik Termohon, Termohon sering melarang dengan alasan Termohon sedang isolasi mandiri;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2021 Terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 Pemohon mengajak Termohon untuk bertemu melalui chat, akan tetapi Termohon tidak merespon dan hanya membaca chat dari Pemohon, akhirnya Keesokan harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk dan menyampaikan bahwa Pemohon sudah merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Akhirnya Pemohon memutuskan untuk tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Termohon tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat **Yevita Listiawati, S.H. C.Me**, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021, oleh karena itu hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut diatas Termohon mengajukan Jawaban dan gugatan rekonsiliasi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar adanya;
- Bahwa Tempat tinggal setelah menikah benar adanya;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian setelah itu di antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mengerti apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, tetapi sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon telah menyetujui bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon karena rumah tersebut adalah rumah bersama antara Pemohon dan mantan istri Pemohon, hanya saja Pemohon mengingkari komitmen tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa benar permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon menerima perceraian tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut (nafkah yang lalu) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa Iddah tersebut sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mutâh yaitu mengikhlaskan hutang yang pernah Penggugat pinjam kepada Tergugat sebelum menikah sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi di atas Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia atas nafkah lampau yang dituntut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia atas nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap mut'ah, Tergugat akan mengikhlaskan uang yang pernah dipinjam Penggugat tersebut untuk mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengembalikan sisanya kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan dupliknya dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetappada jawaban semula dan setuju dengan jawaban dalam rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 109/009/2021 tanggal 04 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi 1 (satu) orang, yaitu **SAKSI I**, umur 42 agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perum Villa Indah Pesona No.27 RT/RW 41/01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama satu malam dan telah melakukan hubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak sepakat masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon tidak tidak sepakat tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Bahwa untuk menguatkan keterangan satu orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir yang menyatakan apa yang disampaikan dalam permohonannya benar adanya;

Bahwa termohon untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya sebagaimana berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan perantara Mediator Yevita Listiawati, S.H, C. Me, dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan perceraian oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon memang tidak pernah tinggal serumah sejak awal pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, serta penyebabnya adalah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menentukan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan diakui oleh Termohon dan puncak pertengkaran tersebut menurut Termohon bukan pada bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P.1) dan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak, bukti ini menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 04 Maret 2021 dan belum dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 1 (satu) orang saksi, yang mana saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah sejak awal perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Adapun secara materil keterangan saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sudah tidak tinggal serumah karena telah ada kesepakatan bahwa termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan mantan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah janda dan janda;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya karena antara pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah tempat kediaman bersama karena sebelum menikah ada perjanjian bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dengan di rumah mantai isteri Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 Terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 Pemohon mengajak Termohon untuk bertemu melalui chat, akan tetapi Termohon tidak merespon dan hanya membaca chat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun oleh keluarga sudah diupayakan damai;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal perkawinan dan Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan Termohon juga tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu sejak awalnya tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya dan antara Pemohon dan Termohon sejak awalnya tidak tinggal serumah, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut untuk dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka akibat hukum dari cerai talak tersebut Termohon dapat menuntut nafkah terutang, nafkah selama menjalani masa 'iddah dan mut'ah melalui gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat adalah selama 2 (dua) bulan sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali dengan 2 (dua) bulan nafkah yang dilalaikan berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terutang kepada Termohon/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Pemohon, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan berjumlah 4.500.000,00

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp1.500.000,00 dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syar'iy dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa didalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah minta direlakan utang pinjam uang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 11.000.000,00, (sebelas juta rupiah) yang Termohon/Penggugat Rekonvensi pinjam sebelum menikah, Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan dari uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut hanya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijadikan mut'ah dan minta dikembalikan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang:
 - 2.1. Nafkah madiyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Asymawi, S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 265.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp 410.000,00**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16